



**PENETAPAN**  
**Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah mengajukan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonannya:

**SUSI NURHAYATI**, Bertempat tinggal di Kampung Cigombong, RT 001, RW 003, Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024, yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 14 November 2024, dalam register nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kp. Cigombong, RT 001, RW 003, Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203166301860001 tertulis dan terbaca Susi Nurhayati, lahir di Cianjur 03 Oktober 1987;
3. Bahwa, identitas pemohon sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203161011055157 yang tertulis dan terbaca Susi Nurhayati, lahir di Cianjur 03 Oktober 1987;
4. Bahwa, identitas pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-29102014-0255 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 30 Oktober 2014 tertulis dan terbaca Susi Nurhayati, lahir di Cianjur 03 Oktober 1987;

*Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, identitas pemohon berdasarkan Ijazah Sekolah SMP Negeri 1 Nyalindung Nomor 422.1/1435-BP/2002 tertulis dan terbaca Susi Nurhayati lahir di Cianjur 03 Oktober 1987;
6. Bahwa, identitas pemohon berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor: AN 697331 dan Nomor Register : 1A22JK7618FJRQ tertulis dan terbaca Susi Nurhayati lahir di Cianjur 03 Oktober 1978;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471.11/313/PEM.XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangresmi tertanggal 12 November 2024 menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, oleh karena Tahun Lahir Pemohon berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka Pemohon akan memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan kerja ke luar negeri;
10. Bahwa, pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi;
11. Bahwa, untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN 697331 dan Nomor Register: 1A22JK7618FJRQ tertulis dan terbaca 03 Oktober 1978 sehingga diperbaiki menjadi 03 Oktober 1987;
3. Memberi izin kepada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Tahun Lahir Pemohon

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan / Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3203166301860001 tertanggal 10 Maret 2020 atas nama Susi Nurhayati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3203161011055157 atas nama Kepala Keluarga Ipah yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-29102014-0255 tertanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy paspor Nomor AN 697331 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur atas nama Susi Nurhayati Bt Aji Oban, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Data Nomor 471.11/313/PEM.XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindangresmi Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur tertanggal 12 Nopember 2024, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Ade Djoeansyah.;**
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 3 Oktober 1987 dan bukan 3 Oktober 1978;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987, sedangkan tahun lahir Pemohon pada Paspor yaitu 1978 sedangkan yang sebenarnya adalah lahir di Cianjur tanggal 3 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon hendak umroh dan hendak memperbaiki identitas yang sebenarnya agar sama dengan data lainnya;

## 2. **Saep:**

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 3 Oktober 1987 dan bukan 3 Oktober 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon yang tercantum di Paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tahun lahir Pemohon adalah tahun 1987, sedangkan tahun lahir Pemohon pada paspor yaitu 1978 sedangkan yang sebenarnya adalah lahir di Cianjur tanggal 3 Oktober 1987;
- Bahwa Pemohon hendak umroh dan hendak memperbaiki identitas yang sebenarnya agar sama dengan data lainnya;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam paspor tidak sesuai dengan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, sehingga pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN 697331 tertulis dan terbaca Tahun 1978, yang sebenarnya adalah Tahun 1987;

*Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan pertama-tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang tehnik peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka dapatlah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cigombong, RT 001, RW 003, Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Cianjur, sehingga oleh karena Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yurisdiksi mengadili dari pada Pengadilan Negeri Cianjur maka Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon yakni menyatakan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN 697331 tertulis dan terbaca Tahun 1978, yang sebenarnya adalah Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor biasa, maka kita mengacu pada ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

*Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 49.

*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:*

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;*
- b. Kartu keluarga;*
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;*
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan*
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:*

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;*
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;*
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;*
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau*
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;*

Menimbang bahwa adanya perbedaan tahun lahir Pemohon yang berbeda di Paspor dengan identitas lainnya tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan

*Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas oleh karena itu diperlukan perbaikan oleh Pengadilan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN 697331 tertulis dan terbaca tahun 1978, yang sebenarnya adalah tahun 1987, adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaikinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum Pemohon, untuk kata-kata redaksional yang kurang cocok akan diperbaiki dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon yaitu mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu agar menyatakan, Tahun Lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan / Paspor Nomor AN 697331 dan Nomor Register : 1A22JK7618FJRQ tertulis dan terbaca 03 Oktober 1978 sehingga diperbaiki menjadi 03 Oktober 1987 mengenai hal ini Pengadilan menilai karena Pemohon dapat membuktikan dari bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Ade Djoeansyah dan Saksi Saep yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah saling bersesuaian bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1987, oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petitum ketiga permohonan Pemohon yaitu memberi izin kepada kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Tahun Lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, mengenai hal ini pengadilan menilai bahwa karena adanya kesalahan atau perbedaan tahun lahir Pemohon, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

*Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seperti yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu beralasan hukum petitum ketiga permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat Pemohon yang membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN 697331 dan Nomor Register: 1A22JK7618FJRQ tertulis dan terbaca 03 Oktober 1978 sehingga diperbaiki menjadi 03 Oktober 1987;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan tahun lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Irwanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, yang ditunjuk berdasarkan

*Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 14 November 2024, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Irwanto, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp135.000,00

Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)